



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wolfer Monginsidi – Lateri-Ambon

lp. (0911) 3684490. Email: disdik.ambon@gmail.com

www.disdik.ambon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON NOMOR : 93 TAHUN 2019

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TATA KECANTIKAN OTTA SALON KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang :
- a bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan , khusus pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Program Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Kecantikan Otta Salon
 - b bahwa usul Pendirian penyelenggaraan lembaga beserta Lampirannya lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Kecantikan Otta Salon oleh Penyelenggara beserta Lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan izin operasional Program Kursus dan pelatihan (LKP) Tata Kecantikan Otta Salon dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
 - c bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan paud dan PNF serta Staf kepada Lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Komputer Mega conston
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang pemberian izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Mengingat :
- 1 Undang –undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Daerah Swantara Tingkat 1 Propinsi Maluku (lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang –undang (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945) ;
 - 2 Undang –undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Nomor 42860) ;
 - 3 Undanng – undang Nomor 20 tahun 2004 tentang sistim Pendidikan Nasional Negara , (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - 4 Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355) ;
 - 5 Undang- undang Nomor 12 tentang Pembentuykan Peraturan Perundang – undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan lembaran Negara Nomor 5243)

- 6 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 44437) ; sebagaimana telah dibagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38,) tambahan Lembaran Negara Nomor 493) ; yang ditetapkan menjadi Undang - Undang nomor 8 tahun 2005 Nomor 108 , (Tambahan Lembaran Negara 4548. Sebagaimana telah diubah untuk kedua Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 Tambhan Negara Nomor 809) :
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (tambahan lembaran Negara Nomor 3137).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 11990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Negara Tahun 2005 Nomor 69, Tambahan Lembaran tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 9 Tahun (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41 . (tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4496) ;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara 3952
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Nomor 5105) ;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Non Formal ;
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C ;
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Penderian satuan Pendidikan Nasional .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Kecantikan Otta Salon

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana Diktum kesatu diberikan kepada

Nama Lembaga : Tata KECANTIKAN OTTA SALON
Jenis Pendidikan : Tata Kecantikan
Alamat : JlnSt. Babulla RT/RW 002/001
Kecamatan ; Nusaniwe
Kota : Ambon
Penanggung Jawab : Mochtar Ambon
Pemilik penyelenggara : Mochtar Ambon

ETIGA : Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal Kursus dan Pelatihan (LKP) Komputer Mega Konston
Diktum kesatu berlaku selama 10 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2024

KEEMPAT : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan disebut Ijin Operasional Apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Asli

Keputusan ini disampaikan kepada Penanggung Jawab Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) TATA KECANTIKAN OTTA SALON

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 14 Mei 2019
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon



Dr. FAHMI SAILLATALOHY, M. Hum
Pembina Tk I
NIP. 19691201 199903 1 004

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku
3. Walikota Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan